

**KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI
PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG
MENYEBABKAN KELANGKAAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FARAWANGSA HARAHAHAP
NPM.1806200207**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMDIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disinergikan untuk membangun bangsa
berkeadilan dan berkelanjutan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 9.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARAWANGSA HARAHAP
NPM : 1806200207
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUINAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Wala'hiyyatunna 'alaa Allahi wa 'alaa Yawmi al-Akhir
 Nomor: 041/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARAWANGSA HARAHAP
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KREMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI
 PENIMBUINAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN
 KELANGKAAN

PENDAFTARAN : Tanggal 07 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
 NIP/NIDN/NIDK 19600303198601 2 001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi untuk belajar dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARAWANGSA HARAHAP
NPM : 1806200207
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI
PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG
MENYEBABKAN KELANGKAAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

ASSOC. Prof. Dr. IDA HANIFAH

S.H.,M.HNIP/NIDN/NIDK:

19600303198601 2 001

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : FARAWANGSA HARAHAP
NPM : 1806200207
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



FARAWANGSA HARAHAP

NPM. 1806200207



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/HH/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 umsumedan 📞 umsumedan 📠 umsumedan 📧 umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA

NAMA : FARAWANGSA HARAHAP
NPM : 1806200207
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN PERANGKAAAN

TANGGAL	REVISI	TANDA TANGAN
24/08/2022	Membuat	
30/08/2022	Perbaikan	
06/09/2022	Perbaikan	
07/09/2022	Perbaikan	
09/09/2022	Pengembangan	
14/09/2022	Perbaikan	
20/09/2022	Latihan	
23/09/2022	Perbaikan	
25/09/2022	Perbaikan	
02/10/2022	Unggul Cerdas Terpercaya	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)
S.H.,M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ASSOC. Prof. Dr. IDA HANIFAH)

ABSTRAK
KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN
MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN
KELANGKAAN

FARAWANGSA HARAHAP
1806200207

Fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air berimbas kepada melonjaknya harga komoditas penting. Hal ini tentunya dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari – hari mereka. Keadaan ini tentu tidak sejalan dengan predikat Indonesia sebagai “negara penghasil CPO terbesar di dunia”. Guna berbenah akan persoalan ini, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan. Namun, sayangnya usaha ini tidak juga membuahkan perubahan yang signifikan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dugaan pertama sebagai penyebab naiknya harga minyak goreng adalah adanya praktek kartel minyak goreng. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait kartel. Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Upaya Polisi Sektor Kota Medan Baru dalam menanggulangi tindak pidana pidana penimbunan minyak goreng yaitu dengan melakukan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan patroli rutin, sedangkan upaya represif berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya terhadap pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng yang telah terjadi.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Penimbunan, Kelangkaan, Minyak Goreng.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusun lah skripsi yang berjudul: "Kajian kriminologi atas akibat hukum dari penimbunan minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan kelangkaan"

Dengan selesainya skripsi ini,perkenankan saya ucapkan Terimakasih Kepada ayahanda tercinta H.Harahap dan Ibunda tercinta Nurhayati, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucurkan keringat panas matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwa kesuksesan saya hari ini maupun yang akan mendatang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan mungkin saya sanggup membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu

mendoakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan Negara.

Kemudian terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga terimakasih kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H.,M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinggi nya saya ucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku kepala bagian Pidana, dan juga dosen pembimbing saya Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H, M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya ucapkan juga penghargaan kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Daffa, dan juga untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C-1 pagi hukum Pidana stambuk 2018, terima kasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya sampaikan terimakasih

sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 September 2022

Hormat saya

Penulis

Farawangsa Harahap

1808200207

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpulan data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kriminologi	16
B. Akibat Hukum	22
C. Penimbunan	25
D. Minyak goreng.....	32
E. Kelangkaan	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor Penyebab kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia.....	40
B. Sanksi Yang Diberikan Bagi Pelaku Penimbunan Minyak Goreng	52
C. Upaya Dan Hambatan Yang Di Alami Kepolisian Dalam Penyelesaian Kelangkaan Minyak Goreng Yang Diakibatkan Oleh Para Pelaku Penimbunan	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dibuat atas dasar adanya wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan harus berpedoman pada aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Hukum disebut juga sebagai pranata sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian dan/atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan¹.

Sedangkan siklus angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan budaya. Dapat dipahami bahwa fenomena kejahatan yang sering terjadi atau dialami masyarakat sangatlah tidak mudah untuk dihindari, karena kejahatan bisa saja terjadi karena tidak adanya kesadaran bahwa kejahatan akan menimbulkan dampak negatif buat masyarakat, apakah kejahatan yang merugikan sebagian individu saja, ataupun dapat merugikan Negara. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu, kasus kejahatan pelanggaran penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu komponen kebutuhan pokok yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Bahan pokok ini digunakan hampir setiap hari bahkan dapat dikatakan bahwasanya masyarakat memiliki ketergantungan terhadap penggunaan minyak

¹Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka Prima. Halaman 43.

goreng. Pengguna terbesar bahan pokok ini tentunya adalah industri pangan. Pasalnya, peran minyak goreng tidak pernah lepas dari pengolahan berbagai kuliner Nusantara. Hal tersebut karena adanya anggapan masyarakat awam bahwa pengolahan makanan dengan menggunakan minyak goreng akan menghadirkan tekstur makanan yang menarik dan menambah cita rasa gurih sehingga pengalaman memakan makanan tersebut menjadi lebih nikmat dan berkesan. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi tingginya penggunaan bahan pokok ini.

Pada dasarnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok berbahan dasar *crude palm oil* (CPO) atau yang lebih dikenal dengan minyak sawit. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang masih mentah dan melalui pengolahan khusus sehingga pada akhirnya menjadi layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya Indonesia, minyak sawit pun menjadi salah satu minyak nabati yang sangat digemari di mancanegara. Hal itu karena minyak sawit memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis minyak lainnya. Minyak sawit dapat diolah menjadi beragam produk di berbagai industri, seperti industri bahan bakar (sebagai campuran biodiesel), industri kosmetik (sebagai campuran kosmetik), industri kimia, industri pakan ternak, hingga industri pangan yang menghasilkan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yakni minyak goreng.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 29 Oktober 2021 lalu, minyak goreng yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan sehari – hari adalah minyak goreng sawit. Data Gabungan Pengusaha Minyak goreng Indonesia (GAPKI) bahkan menyebutkan terdapat kenaikan 6 %

konsumsi lokal minyak sawit Indonesia yang awalnya sebesar 17.349 juta ton pada tahun 2020 menjadi 18.422 juta ton pada tahun 2021². Fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia.

Besarnya angka penggunaan minyak goreng menyebabkan bahan baku minyak sawit (CPO) ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Tanah Air karena mengandung nilai ekonomis yang tinggi. IHKA (Indeks Harga Konsumen) Indonesia juga menyatakan bahwa minyak goreng memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian karena termasuk salah satu barang yang dikonsumsi setiap harinya sehingga bobot inflasinya terbilang cukup tinggi. Tingginya minat masyarakat akan penggunaan minyak goreng sawit berjalan linear dengan jumlah produksi minyak sawit di Tanah Air.

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara produsen minyak sawit dan merupakan produsen pertama pengeksportir minyak sawit (CPO). Negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya ini mampu menyuplai minyak sawit hingga 5 juta ton per tahun dengan dukungan yang optimal terhadap pengusaha minyak goreng sejak tahun 1911 di Sumatera Utara. Dilihat dari data kolektif Indexmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia dan pada tahun 2021 lalu, produksi minyak sawit Indonesia mencapai angka 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata – rata 3,61 % per tahun. Gabungan Pengusaha Minyak goreng Indonesia (GAPKI) mencatat, produksi *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit pada 2021 mencapai 46.8 juta ton bahkan data Kementerian Pertanian tahun 2019 menyebutkan bahwa total luas perkebunan minyak goreng

²Anonim, *Kabar data Minyak goreng sawit di Indonesia*. Diakses dari Kompas.com pada tanggal 23 agustus 2022

di Indonesia yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar.³

Namun, sangat disayangkan ketika fakta tentang kekayaan sawit yang melimpah di Tanah Air tidak sejalan dengan fenomena yang baru – baru ini terjadi, yakni kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng. Di penghujung tahun 2021, terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Kelangkaan ini berimbas kepada harga minyak goreng domestik yang melonjak tajam. Kejadian ini tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna minyak goreng sawit yang menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komponen kebutuhan pokok sehari – hari mereka. Stok mulai langka dan masyarakat berbondong - bondong antri dalam membeli minyak goreng.

Fenomena ini merupakan sebuah ironi jika mengingat Indonesia yang digadang – gandakan sebagai “negara produsen minyak goreng terbesar di dunia”. Atas problematika ini, Pemerintah berusaha mencari jalan keluar dengan harapan menemukan titik terang, yakni dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Dalam rentang waktu 11 - 26 Januari 2022, Kementerian Perdagangan tercatat telah menetapkan empat aturan distribusi minyak goreng guna menjamin kebutuhan minyak goreng:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Minyak goreng. Peraturan ini ditetapkan pada 11 Januari

³Pramborsfm. “5 negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia nomor satu”. Diakses dari pramborsfm.com tanggal 23 agustus 2022

2022 dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sebesar Rp 14.000. Permedag ini mencabut peraturan lama.

2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. Peraturan ini ditetapkan pada 18 Januari 2022 dan berisikan perubahan pengaturan ekspor sejumlah barang, termasuk *crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein; and used cooking oil*. Permendag ini pun mengubah peraturan lama.
3. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Minyak goreng. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan mewajibkan pengusaha minyak goreng mendistribusikan minyak goreng dengan menyubsidikan minyak goreng dengan menyubsidi selisih harga dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Minyak goreng.
4. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Peraturan ini ditetapkan pada 26 Januari 2022 dan mewajibkan semua pengusaha mematuhi HET minyak goreng domestik (*Domestic Price Market Obligation/DPO*) dan kebutuhan pasar dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*).

Pada 8 - 17 Maret 2022, Kementerian Perdagangan kemudian merevisi

keempat peraturan tersebut dengan menerbitkan tiga peraturan:

1. Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang ditetapkan pada 8 Februari 2022. Peraturan ini menjelaskan secara rinci persetujuan ekspor sejumlah barang, termasuk minyak goreng dan turunannya.
2. Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah. Penetapan peraturan ini dilakukan pada 16 Maret 2022. Peraturan ini menyebutkan bahwa HET minyak goreng curah berada di harga Rp 14.000 dan Rp 15.500. Permendag ini mencabut peraturan sebelumnya.
3. Permendag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permendag ini ditetapkan pada 17 Maret 2022 dan mengubah peraturan yang sebelumnya.

Kendati telah mengupayakan solusi melalui kebijakan – kebijakan baru, realitanya, polemik kelangkaan minyak goreng masih berlarut – larut dan Pemerintah terusberusaha menggali problema ini hingga ke akarnya.

Hingga pada bulan April 2022 lalu, masyarakat digemparkan dengan berita Kejaksaan Agung (Kejagung) yang baru saja menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) *crude palm oil* (CPO). Tindakan kriminal tersebut tidak dilakukannya seorang diri melainkan

Kejaksanaan Agung (Kejagung) pun menetapkan 3 tersangka lainnya dari grup perusahaan penikmat insentif sawit terbesar, diantaranya Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas. Tidak hanya itu, pada 17 Maret 2022 Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halim Djati.⁴ Keempat tersangka ini diduga telah melakukan tindak pelanggaran dengan melakukan sebuah persetujuan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat karena mendefinisikan harga yang tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Selain itu, tersangka juga tidak melaksanakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dalam mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri.

Tindakan keempat tersangka tidak hanya menuai kerugian negara, melainkan juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat umum untuk memperoleh minyak goreng yang langka dan pada akhirnya berimbas kepada naiknya harga kebutuhan pokok tersebut.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai faktor faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia selain dari pada itu juga yang hendak diteliti disini menggunakan sudut pandang kajian kriminologi. Dengan begitu dapat dirangkai dan diuraikan penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Disertai dengan

⁴Astrie nurul chotimah. *Analisa kelayakan penjatuhan pidana terhadap pelaku ekspor minyak goreng*. Riset dan debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol2 No.3 Juni 2022

solusi untuk menanggulangi hal tersebut. Karena diketahui sampai sekarang persoalan persoalan kelangkaan minyak goreng di beberapa daerah masih ada. Kelangkaan minyak goreng itu sangat meresahkan masyarakat karena masyarakat Indonesia banyak menggunakan minyak goreng. Untuk itu ingin diketahui juga hambatan serta upaya yang telah dilakukan kepolisian guna menyelesaikan persoalan itu dengan pendekatan kriminologi. Akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kajian kriminologi Atas Akibat Hukum dari penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Yang Menyebabkan Kelangkaan”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas,maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia ?
- b. Apa sanksi yang diberikan bagi pelaku penimbunan minyak goreng ?
- c. Bagaimana upaya dan hambatan yang dialami kepolisian dalam penyelesaian kelangkaan minyak goeng yang diakibatkan oleh para pelaku penimbunan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini

berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁵

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal hal yang berhubungan dengan hukum pidana dan juga ilmu kriminologi. Serta menambah literatur akademik khususnya terkait peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak pihak terkait khususnya pihak penegak hukum khususnya terhadap pihak Kepolisian Resor kota kota besar yang ada di Indonesia agar memiliki referensi lebih untuk melakukan tindakan atas perbuatan para oknum atau mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat Indonesia. Serta Bermanfaat pula bagi masyarakat agar memahami tindakan oknum atau mafia yang melakukan penimbunan minyak yang membuat kelangkaan dapat dilaporkan secara hukum dan diproses tindakan pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

⁵Ida Hanifah, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng .
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku penimbunan minyak goreng.
- c. Untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dialami kepolisian daerah sumatera utara dalam penyelesaian kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan msyarakat resah.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁶ Definisi operasional penelitian yaitu :

1. Kajian adalah suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam

⁶*Ibid.*, halaman 17

terhadap suatu hal yang menjadi objek penelitian.

2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.
3. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
4. Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
5. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses *rafinasi* atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.
6. Kelangkaan dapat diartikan sebagai, terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan, hal ini juga disebut sebagai kelangkaan
7. Kepolisian menurut pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai kajian kriminologi atas akibat hukum dari penimbunan minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan kelangkaan sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap tindak pidana penimbunan yang menyebabkan kelangkaan.

Dan beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hamper memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Elintri Wahyuni, npm 1621030080, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok pada Masa pandemi COVID-19 (studi kasus di Chandra supermarket dan department store bandar lampung). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada upaya hukum dalam menghadapi penimbunan bahan makanan pokok.
2. Skripsi Di Arjelina Saleha, Npm 1470048 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2018 yang berjudul “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Usaha Menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih

menekankan pada bagaimana penimbunan bahan pokok dalam perspektif islam.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum

⁷*Ibid.*, halaman 19.

tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a) Data kewahyuan yang bersumber dari Al-Quran
- b) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c) Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Pasal 29 undang-undang Nomor tahun 2014 tentang perdagangan. Dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

⁸*Ibid.*, halaman 20

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, Internet, Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ;

- a) Studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.
- b) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

⁹*Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional atau menurut istilah *Sciichiro Ono* merupakan universal *phenomenon*.¹⁰

Masalah kejahatan dan penjahat telah ada sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi salah satu problem besar yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memahami setiap fenomena kejahatan dan penjahat ini telah dimulai sejak berabad-abad, yang mana kemudian melahirkan cabang ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Disiplin ilmu ini mencurahkan fokus kajian pada kejahatan, perilaku menyimpang, pola tingkah laku kejahatan, motivasi kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kejahatan.¹¹

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal.¹²

¹⁰Saleh Muliadi. *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Fiat Justitia*, Vol.6 No.1 Januari-April 2012. Halaman 2

¹¹Amira Paripurna,dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher. Halaman 1

¹²Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op .Cit.*, Halaman 3

Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:¹³

- a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)
- b. W.A Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat
- e. S. Seelig: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah
- f. J. Michael dan M. J. Adler: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat

¹³A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Halaman 1.

- g. W. M. E. Noach: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. H. Frank. E. Hagen: ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku criminal
- h. Stephen Hurwits: kriminologi adalah bagian dari ilmu criminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- i. Muljatno: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- j. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- k. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan

masalah prevensi kejahatan dengan tindakan tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari *phaenomenologi*, *aetiologi*, dan *penology*.¹⁴

- a) *Phaenomenologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
- b) *Aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab sebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c) *Penologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penologi* merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar dasar pelaksanaan pemberian hukuman

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.¹⁵ Dengan demikian, kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, akan tetapi kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan

¹⁴Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, Halaman 10

¹⁵*Ibid.* Halaman 11

akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁶

Istilah kriminologi selalu dikaitkan dengan Paul Topinard, seorang antropologi Prancis yang pertama kali menggunakannya dalam penelitian antropologi dengan obyek kriminalitas pada tahun 1899, yang selanjutnya dimahsyurkan dalam teorinya secara somatotip dan kontroversial oleh William Sheldon pada tahun 1940. Sedangkan pelopor kriminologi kontemporer, terutama di Amerika, adalah Edwin Sutherland dengan karya monumentalnya *Principles of Crimnology*.¹⁷

Kejahatan menurut A.S Alam adalah:¹⁸

- a. Dari sudut pandang hukum Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.
- b. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat

¹⁶Naf' i Mubarak. 2017. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. Halaman 5

¹⁷*Ibid.* Halaman 22

¹⁸Saleh Muliadi, *Op.Cit* .Halaman 6

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.¹⁹

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Perbuatannya disebut kejahatan, dan pelakunya disebut penjahat. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa memberikan penderitaan (hukuman atau tindakan). Dalam bagian lain ungkap Bonger selanjutnya bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoril. Oleh karena itu perbuatan immoril adalah perbuatan anti sosial.²⁰

Menurut Gruhle faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi:²¹

a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):

- 1) Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat
- 2) Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai

¹⁹Mega Fitri Hertini. 2021. *Perkembangan Kriminologi Di Era Milenial*. Pasuruan: Qiara Media. Halaman 26

²⁰Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: JAKAD Media Publishing. Halaman 21

²¹Nunuk Sulisrudatin. "Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar". *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.7 No.2. 2015. Halaman 63

kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan

- b. Penjahat karena kelemahan Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat
- c. Penjahat Karena hati panas. Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat
- d. Penjahat karena keyakinan. Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat

Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.²²

B. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum

²²Bambang Sarutomo. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services* Vol. 1 No.1 Maret 2021. Halaman 49.

yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum:²³

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum saat seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan

²³Yati Nurhayati. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media, Halaman50

yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Tiap setiap peristiwa kemasyarakatan menimbulkan akibat yang diatur hukum.

Peristiwa hukum terjadi karena :

1. Perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum ini terbagi atas :
 - a. Perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang membawa akibat hukum karena dalam hukum dianggap akibat hukum itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.
 - b. Perbuatan berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku, yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum tetapi hukum tetap mengikatkan akibat hukum.
2. Perbuatan yang tidak melawan hukum. Contoh-contohnya yaitu :
 - a. Perwakilan benda secara sukarela (Bld : vrijwilige zaakwaarneming)
 - b. Pasal 699 sub 2 jo 698 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu membuang sebagian dari muatan kapal untuk kepentingan keselamatan kapal, untuk itu kerugian orang yang mempunyai muatan yang dibuang dibebankan pada kapal, barang-barang, dan muatan.
3. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum, seperti kelahiran, kematian, dan kedaluwarsa.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Definisi-definisi akibat hukum menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Soeroso “Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum”.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;

²⁴R.SOEROSO., halaman 295

- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang) Contoh : 1) Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum 2) A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B, sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.²⁵

C. Penimbunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al Ihtikar*. *Al-Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara *Etimologi* ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Dalam kajian fikih *Al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual. Adapun *Al-Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.

²⁵*Ibid.*, halaman 296

Beberapa definisi penimbunan barang (*Ihtikar*) menurut beberapa pendapat yaitu:²⁶

- a. Imam Asy Syaukani ahli hadist dan ushul fiqh, Mendefinisikan *Ihtikar* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya.
- b. Imam Al Ghazali, Mendefinisikan *Ihtikar* sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak.
- c. Ulama Maadzhab Maliki, Mendefinisikan *Ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.
- d. Fathi Ad-Dhuraini (Guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah), Mendefinisikan *Ihtikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atas stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, Negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Ihtikar* menurut Ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh

²⁶ Dwi arjelina saleha.2018. *Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. Skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri raden fatah Palembang

masyarakat, Negara, dan lain-lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan atau menimbun barang, tidak menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas (habis), kemudian ketika persediaan barang habis maka barang yang ditimbun tadi akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Yang dimaksud dengan: Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat²⁷

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas sudah sangat jelas mengenai pengertian bahan pokok. Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pemerintah Pusat Menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagai berikut:

²⁷Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1) Barang Kebutuhan Pkok hasil pertanian

- a) Beras
- b) Kedelai bahan baku tempe
- c) Cabe
- d) Bawang merah

2) Barang kebutuhan pokok hasil industry

- a) Gula
- b) Minyak goreng
- c) Tepung terigu

3) Barang kebutuhan pkok hasil peternakan dan perikanan

- a) Daging sapi
- b) Daging ayam
- c) Telur ayam
- d) Ikan segar

b. Jenis barang penting terdiri dari:

- 1) Benih padi, jagung dan kedelai
- 2) Pupuk
- 3) Gas elpiji 3 kg
- 4) Triplek
- 5) Semen
- 6) Besi baja konstruksi

7) Baja ringan²⁸

Berlanjut pada Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok.

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ *monopoly* pada suatu usaha, umumnya adalah:

- 1) Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang
- 2) Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- 3) Pemberian izin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula
- 4) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- 5) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit*

²⁸ Pasal 2 angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

pricing policy). Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijakan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijakan promosi penjualan secara besar-besaran.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat *memonopoly*/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain).

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

- 2) Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

3) Kebijakan Pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peratur dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

4) Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah Pemerintah.

3. Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair pada suhu ruang dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan (Sitepoe dalam Noriko dkk, 2012). Sedangkan menurut SNI (2013), minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati, dengan atau tanpa

perubahan kimiawi, termasuk *hidrogenesis*, pendinginan dan telah melalui proses *refinasi* atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.²⁹

Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, memberi tekstur renyah dan menambah rasa gurih serta menambah nilai kalori pada bahan pangan yang digoreng. Setelah dilakukan penggorengan maka akan menghasilkan sisa minyak goreng yang lebih dikenal dengan sebutan minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak yang dihasilkan dari sisa penggorengan dan dapat menyebabkan minyak berasap atau berbusa pada saat penggorengan, berwarna coklat, serta flavour yang tidak disukai dari makanan yang digoreng.³⁰

Peraturan menteri perdagangan (Permendag) nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET(harga eceran tertinggi) minyak goreng curah di tingkat masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp. 15.500 per kilogram.

Minyak goreng biasanya mampu digunakan hingga 3-4 kali penggorengan. Jika digunakan berulang kali, minyak akan berubah warna. Saat penggorengan dilakukan, ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tak jenuh akan putus membentuk asam lemak jenuh. Minyak yang sama berat adalah minyak yang berisi asam lemak tak jenuh yang bertambah jumlah dibandingkan dengan kandungan asam lemak jenuhnya. Sesudah penggorengan berkali-kali, asam lemak yang terkandung dalam minyak akan makin jenuh. Dengan demikian minyak tersebut bisa dibicarakan telah rusak atau bisa

²⁹Destri Ariani.2017. Studi Kualitatif dan Kuantitatif minyak goreng yang digunakan oleh penjual gorengan di kota Sumbawa..*Jurnal Tambora* Vol 2 NO.3 Desember 2017.Halaman 2.

³⁰*Ibid.*, halaman 2

dinamakan minyak jelantah. Penggunaan minyak berkali-kali akan membuat ikatan rangkap minyak teroksidasi membentuk gugus peroksida dan monomersiklik, minyak yang seperti ini dibicarakan telah rusak dan berbahaya untuk kesehatan. Suhu yang makin tinggi dan makin lama pemanasan, kadar asam lemak jenuh akan makin naik. Minyak nabati dengan kadar asam lemak jenuh yang tinggi akan menyebabkan konsumsi yang digoreng dijadikan berbahaya untuk kesehatan.

Selain karena penggorengan berkali-kali, minyak bisa dijadikan rusak karena penyimpanan yang salah dalam jangka waktu tertentu sehingga ikatan trigliserida pecah dijadikan gliserol dan asam lemak lepas sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, minyak goreng menjadi barang yang langka di Indonesia. Masyarakat harus antre panjang untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng, plus merogoh kocek lebih dalam.

Kenaikan harga minyak goreng dirasakan sejak November 2021. Saat itu minyak kemasan bermerek melejit harganya hingga Rp24.000 per liter, menurut berbagai sumber. Hingga akhirnya pemerintah turun tangan dengan memberikan kebijakan satu harga, yaitu Rp14.000 per liter. Kemudian mulai 27 Januari 2022, Kemendag menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO). Faktor yang menyebabkan harga minyak goreng di Indonesia naik secara tajam dikarenakan turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga suplai CPO terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi (*supply chain*) industri minyak goreng.

4. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pengertian kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹ Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

³¹Dian Petrosina Angwarmase. 2015. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Halaman 9

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawi saja. Dari istilah *politeia* dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Telah dikenal oleh masyarakat luas,

terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :³²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :
 - 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Istilah penegakam hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah pengacara

(Advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving* yang artinya penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:³³

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas

³³Kasman Tasarapa. 2013. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion. Edisi 2, Vol.1. halaman 4

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehari – hari yang berbahan dasar *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit. Sebuah keberuntungan besar bagi Indonesia karena negara seribu pulau ini dinobatkan sebagai “negara penghasil sawit terbesar”. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan karena Indonesia memang diberkahi dengan pasokan minyak sawit yang melimpah. Limpahan ini kemudian akan diolah menjadi berbagai macam produk kebutuhan sehari – hari, salah satunya adalah minyak goreng. Namun, fakta ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yakni fenomena kelangkaan minyak goreng. Krisis ini kemudian berimplikasi kepada harga minyak goreng yang melambung tinggi dan tentu sangat menyulitkan seluruh masyarakat. Terlebih lagi, fenomena ini terjadi di tengah keadaan pandemi Covid – 19 yang masih melanda negeri ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka buyung, diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng di daerah medan adalah:

“Adanya oknum yang menimbun minyak goreng, contoh pada tanggal 18 Februari 2022, Polda Sumatera Utara bersama Satgas Pangan

menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng tersebut disimpan di beberapa gudang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.³⁴

Kelangkaan minyak goreng menyebabkan banyak masalah yang harus dikhawatirkan. Satgas pangan Polri menemukan sejumlah dugaan penimbunan dan penipuan yang terjadi di sejumlah provinsi dalam beberapa waktu terakhir. Berikut beberapa kasus yang telah di temukan :³⁵

1. Kasus penipuan minyak goreng di Jakarta Utara

Pada minggu 20 februari 2022, sejumlah ibu-ibu di Koja, Jakarta Utara menjadi korban penipuan minyak goreng. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang bernama Endang Nuryati Melaporkan Bukti-bukti sebagai korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp.135 Juta bersama dengan beberapa ibu-ibu lainnya.

2. Penimbunan minyak goreng di Serang

Polresta Serang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah perumahan di Walantaka, Kota Serang Banten Pada selasa, 22 Februari 2022. Total 9.600 minyak goreng berbagai merek yang di timbun berhasil di amankan. Dugaan ini datang dari laporan masyarakat sekitar.

Dalam beberapa waktu lalu minyak goreng menjadi barang langka di sejumlah pasar dan toko modern ritel di Indonesia. Meski pemerintah telah

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Bripta Buyung. Sebagai Polisi Sektor Medan Baru, pada tanggal 11 Agustus 2022.

memberikan subsidi minyak goreng menjadi Rp.14.000 per liter sejak awal, kelangkaan masih ditemui di berbagai daerah bahkan kota besar. Antrian warga memburu minyak goreng juga terlihat di beberapa supermarket dan mini market. Kelangkaan minyak goreng semakin parah dengan kemunculan kasus penimbunan yang tertangkap. Pemerintah daerah juga telah memberi keterangan faktor penyebab kelangkaan minyak goreng.³⁶

1. Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi geram setelah mengetahui 1,1 juta kg Minyak goreng kemasan ditimbun di salah satu gudang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Gubernur menduga di balik kelangkaan minyak goreng di Sumut belakangan ini, pasti ada pemain yang sengaja melakukan penimbunan. Karena itu, Edy Rahmayadi memina Satgas Pangan melakukan penelusuran.

2. Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap penyebab kelangkaan minyak goreng di wilayahnya, Yakni, penyaluran dari distributor yang lamban. Sebab ia menilai pemerintah telah menggelontorkan ribuan liter ke pasar sejak penetapan satu harga minyak goreng. Padahal kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim mencapai 59.000 ton per bulan mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62.000 ton/bulan.

³⁶ Anonim, Daerah langka minyak goreng dan dugaan menimbun jutaan kilogram, *cnnindonesia.com*, diakses pada Selasa, 23 Agustus 2022.

3. Sulawesi Selatan

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika pengusaha distributor melakukan penimbunan minyak goreng. Permasalahannya dari pihak produsen ini yang masih banyak menahan barang ke distributor lainnya.

4. Serang

Anggota DPRD kabupaten Serang Riky Suhendra menemukan dugaan penimbunan minyak goreng di sebuah toko waralaba saat melakukan sidak di Kecamatan Anyer Serang, Banten. Dugaan penimbunan lantaran minyak goreng disimpan di gudang dan tidak ditaruh di etalase toko. Ia curiga masyarakat yang datang untuk membeli minyak gorengan dengan harga yang di patok pemerintah, batal berbelanja karena tidak mendapati minyak goreng dipajang di etalase.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat *monopoly*/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain).

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

- 2) Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya,

sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

3) Kebijakan Pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peratur dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

4) Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan

pemasaran berada ditengah Pemerintah.

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ *monopoly* pada suatu usaha, umumnya adalah:

- 1) Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang
- 2) Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- 3) Pemberian izin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula
- 4) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoprasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- 5) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.

Melihat persoalan kelangkaan minyak goreng sawit membuat pemerintah berinisiatif mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan. Namun, peraturan - peraturan kebijakan ini pun mengalami bongkar - pasang. Peraturan peraturan tersebut diantaranya :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Minyak goreng. Peraturan ini ditetapkan pada 11 Januari 2022 dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sebesar Rp 14.000. Permedag ini mencabut peraturan lama.
2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. Peraturan ini ditetapkan pada 18 Januari 2022 dan berisikan perubahan pengaturan ekspor sejumlah barang, termasuk *crude palm oil; refined, bleached, and deodorized palm olein; and used cooking oil*. Permendag ini pun mengubah peraturan lama.
3. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Minyak goreng. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan mewajibkan pengusaha minyak goreng mendistribusikan minyak goreng dengan menyubsidikan minyak goreng dengan menyubsidi selisih harga dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Minyak goreng.

4. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Peraturan ini ditetapkan pada 26 Januari 2022 dan mewajibkan semua pengusaha mematuhi HET minyak goreng domestik (Domestic Price Market Obligation/DPO) dan kebutuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Namun, Permendag ini telah dicabut/
5. Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang ditetapkan pada 8 Februari 2022. Peraturan ini menjelaskan secara rinci persetujuan ekspor sejumlah barang, termasuk minyak goreng dan turunannya.
6. Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah. Penetapan peraturan ini dilakukan pada 16 Maret 2022. Peraturan ini menyebutkan bahwa HET minyak goreng curah berada di harga Rp 14.000 dan Rp 15.500. Permendag ini mencabut peraturan sebelumnya.
7. Permendag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permendag ini ditetapkan pada 17 Maret 2022 dan mengubah peraturan yang sebelumnya.

Namun, kebijakan – kebijakan ini tidak menampilkan secerah titik terang. Kelangkaan masih terjadi dimana – mana. Pemerintah kemudian mencurigai kebijakan lain yang dinilai berpotensi menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, yakni Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) yang diatur

melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBM sebagai bahan bakar. Pada dasarnya, program B30 ini adalah program pemberian insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar yang bisa didapat dari negara melalui BPDPKS. Saat ini, sedikitnya terdapat 27 korporasi yang telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang.

Sebagai pertanggungjawaban usaha pemerintah untuk membenahi persoalan ini, pihak berwajib segera melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan penyebab dari problematika ini. Usaha pemerintah berakhir kepada fakta yang sangat miris. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng adalah adanya tindak korupsi terhadap bahan baku minyak goreng, yakni *crude palm oil* (CPO) atau minyak sawit, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana. Setelah terungkapnya fakta tersebut, kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tiga pihak yang diduga terkait dalam tindak pidana khusus ini, yakni Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas. Korporasi - korporasi tersebut merupakan bagian dari perusahaan - perusahaan yang menerima insentif Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Penetapan ketiga perusahaan ini kemudian diikuti dengan penetapan satu lagi tersangka dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) atau yang kerap dikenal dengan nama Weibinanto Halimdjati. Penetapan tersebut berkaitan

dengan kebijakan Kemendag tentang penetapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Penetapan empat tersangka pertama dilakukan pada 19 April 2022. Saat itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) serta tiga bos grup penerima insentif biodiesel dari BPDPKS (grup perusahaan penikmat insentif sawit terbesar) dinyatakan sebagai tersangka. Sementara, Lin Che Wei diduga berkolusi dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana untuk menerbitkan izin ekspor yang tidak sesuai aturan hukum.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikasi Kejaksaaan Agung (Kejagung) untuk pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan keempat tersangka korupsi minyak goreng ini, diantaranya :

- 1) Pada 31 Mei 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kebijakan *domestic market obligation* (DMO) beserta *domestic price obligation* (DPO) untuk minyak goreng (*crude palm oil/CPO*). Namun, nyatanya pelaksanaan kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis, dimana perusahaan eksportir yang tidak memenuhi DPO tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Padahal ketika ingin melakukan pengajuan ekspor, DMO harus dipastikan dan diteliti terlebih dahulu. Artinya terdapat penyelewengan kewajiban oleh perusahaan – perusahaan eksportir terkait.
- 2) Pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti pengajuan-pengajuan ekspor tersebut. Dengan syarat bahwa itu diizinkan apabila

terpenuhi 20% kemudian berubah jadi 30% (dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, ada syarat kewajiban DMO sebesar 20% bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor. Angka ini ditingkatkan menjadi 30% melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022.

- 3) Terkhusus Lin Che Wei, ia diduga ikut menentukan kebijakan terkait distribusi minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, yakni kebijakan tentang peredaran prosedur tentang distribusi minyak goreng. Padahal ia adalah orang swasta yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak khusus untuk ikut menentukan kebijakan terkait izin ekspor CPO dan minyak goreng. Hal tersebut jelas sangat berbahaya. Ia bahkan tidak memiliki jabatan struktural di Kementerian Perdagangan. Lin Che Wei terafiliasi langsung dan diduga menerima upah atau dana dari tiga perusahaan yang terlibat kasus ini setelah menyelesaikan persetujuan ekspor (PE) CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng.

Tindakan tidak bertanggung jawab ini tentunya menimbulkan dampak kerugian dalam berbagai segi dengan jumlah yang cukup fantastis. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebutkan jika dihitung dari total Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat, diperkirakan kerugian tersebut berpotensi mencapai angka Rp5,9 triliun. Tidak hanya kerugian material, tindakan licik ini juga menimbulkan inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi inflasi sebesar

0,95 % *month on month (mom)* atau secara tahunan sebesar 3,47 % *year on year (yoy)* pada April 2022 lalu. Adapun salah satu penyebab inflasi adalah kenaikan harga minyak goreng akibat langkanya kebutuhan pokok ini.

Selain kerugian negara, kelangkaan dan mahalnyanya minyak goreng juga melahirkan kerugian masal di tengah masyarakat. Terdapat beberapa kerugian yang dirasakan rakyat, diantaranya:

1) Masyarakat terpaksa membeli di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Langkanya keberadaan minyak goreng membuat masyarakat terpaksa membeli minyak goreng pada harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan masyarakat harus menanggung kerugian sebesar Rp 3,38 triliun sebagai akibat dari fenomena ini.

2) Menimbulkan *panic buying*

Panic buying adalah tindakan membeli barang dalam skala besar karena terjadi fenomena yang membuat langkanya barang tersebut di pasaran sehingga orang berbondong – bondong membeli barang tersebut dalam jumlah yang banyak karena ada ketakutan atau kekhawatiran akan sulitnya untuk menemukan barang tersebut di kemudian hari. Langkanya keberadaan minyak goreng di pasaran menimbulkan terjadinya *panic buying* di masyarakat, dimana masyarakat membeli minyak goreng dengan jumlah yang berlebih dan menyebabkan banyak masyarakat lain menjadi tidak berkesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

3) UMKM terhambat dalam melanjutkan usaha

Salah satu pengguna minyak goreng dengan skala yang cukup besar adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya para pedagang makanan yang harus mengolah dengan menggunakan minyak goreng. Tingginya harga minyak berimplikasi kepada dibatasinya pembelian kebutuhan pokok tersebut. Akibatnya, timbul perasaan dilema bagi pelaku UMKM karena mereka terpaksa harus memilih antara menaikkan harga atau mengurangi kuantitas barang dagangannya.

B. Sanksi Yang Di Berikan Bagi Pelaku Penimbunan Minyak Goreng

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi social.³⁷

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience

³⁷Firi wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 140

to law”. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Menurut pendapat briпка buyung sanki bagi yang diberikan bagi pelaku penimbunan minyak goreng larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, Menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- 1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- 2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok

dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi : “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal (selanjutnya diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

1. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran atau dengan kata lain pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok. Tindakan atau perbuatan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai

motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang.

C. Upaya Dan Hambatan Yang Di Alami Kepolisian Dalam Penyelesaian Kelangkaan Minyak Goreng Yang Diakibatkan Oleh Para Pelaku Penimbunan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan dengan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan setua dengan keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan kejahatan mulai ada didunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang kejahatan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dalam hal ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu diantaranya adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan

penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan”. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil, dan sejahtera.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum antara lain :

1. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional.
4. Penasehat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara maupun rutan. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu:
 - a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
 - b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
 - c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun acaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Buyung , diketahui bahwa upaya penanggulangan yang di lakukan pihak Kepolisian Sektor Medan Baru

terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng, yaitu sebagai berikut: ³⁸

1. Tindakan preventif

Upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan terjadinya tindak pidana. Tindakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Daerah Medan baru merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang di berbagai bidang, banyak hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Baru sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan, diantaranya :

a) Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana penimbunan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana penimbunan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

b) Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup didunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan

³⁸Hasil wawancara dengan bapak Bripka Buyung. Sebagai Polisi Sektor Medan Baru. Pada tanggal 11 agustus 2022

keagamaandiharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana penimbunan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

c) Mengadakan patroli

Melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, Kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

2. Tindakan Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana.

Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penimbunan minyak goreng, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum, walaupun upaya represif lebih mengarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, akan tetapi korban juga memiliki andil untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penimbunan tersebut. Tindakan represif

yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian kota Medan Baru tersebut dapat berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis Hakim Pengadilan Negeri. Sementara di pihak Hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Polsek Medan Baru Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Minyak goreng Yang Dilakukan Masyarakat.

Kepolisian adalah suatu badan pelayanan publik yang diadakan untuk tujuan pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum nasional, pemberian bantuan dan pertolongan pada keadaan darurat. Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah

sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Kepolisian harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program dan petunjuk teknis pun telah dikeluarkan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk membentuk sosok Polisi yang humanis, berwibawa, dan profesional.

Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa "Penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat". Sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fungsi Kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan Polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh sebagian masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.

Polisi dalam menangani perkara tindak pidana penimbunan minyak goreng akan melihat terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana penimbunan tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria

tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus, karena Polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu.

“Terdapat dugaan pelanggaran dalam pendistribusian minyak goreng yang terjadi di empat provinsi dalam beberapa waktu terakhir, empat provinsi itu yakni, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Bapak Bripka Buyung mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut dilakukan dengan beragam modus dugaan kejahatan.”³⁹

Kasus pertama ditemukan di wilayah Kudus, Jawa Tengah terkait dugaan penjualan minyak goreng palsu. Dalam hal ini, penjual mencampur minyak dengan air sehingga tak menjadi murni lagi. Kasus kedua ditemukan dugaan penimbunan sejumlah stok minyak goreng di Sumatera Utara dan NTT dalam hal ini penyidik belum dapat disimpulkan apakah benar tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha di dua wilayah tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Kasus terakhir di Makassar polisi menemukan pengalihan fungsi minyak goreng yang seharusnya untuk keperluan rumah tangga, namun dipakai untuk keperluan industri. Ada sekitar 61,18 ton minyak goreng curah, ini sumbernya dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar peruntukan minyak goreng curah untuk kebutuhan rumah tangga, tapi oleh pelaku dialihkan ke industri. Atas temuan sejumlah kasus tersebut, polisi meminta agar pengusaha tak menahan stok

³⁹Hasil wawancara dengan bapak Bripka Buyung. Sebagai polisi sektor Medan Baru. Pada tanggal 11 Agustus 2022

minyak goreng yang dimilikinya agar tak menjadi langka di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Polri menilai bahwa upaya tersebut dapat menghambat proses distribusi. Pasalnya pemerintah telah menjamin ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat untuk saat ini.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana penimbunan minyak goreng adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Faktor kurangnya anggota Kepolisian

Salah satu faktor yang menjadi hambatan proses penanggulangan tindak pidana penimbunan minyak goreng yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jumlah anggota Kepolisian, kenyataan yang ada di lapangan jumlah anggota Polsek kota Medan Baru tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana penimbunan minyak goreng yang ada di wilayah hukum Polsek kota Medan Baru.

Kaitannya dengan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana menurut Pak Buyung yang menyatakan memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah keterbatasan Kepolisian Republik Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berimbangannya antara jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

2) Faktor fasilitas dan anggaran

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Bripka Buyung. Sebagai polisi sektor Medan Baru. Pada tanggal 11 Agustus 2022

Tindak pidana penimbunan minyak goreng di kota Medan biasanya dilakukan pelaku pada warung atau grosir, karena warung dan grosir tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi penimbunan minyak goreng tersebut. Untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan minyak goreng pihak Polsek mengalami kendala, salah satunya pada mobil operasional dan dana operasional, karena luasnya areal warung dan grosir yang ada di kota Medan yang memerlukan mobil operasional dan dana operasional yang memadai.

3) Faktor masyarakat

Masyarakat kota Medan dalam menyelesaikan tindak pidana penimbunan minyak goreng dengan caranya sendiri. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan/mengadukan kasus penimbunan tersebut kepada Kepolisian dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi ke atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum .

Upaya Polsek Medan Baru Dalam Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Menanggulangi Tindak Pidana penimbunan Di kota Medan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Baru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan minyak goreng di Sektor Medan Baru, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1) Penambahan personil

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Baru dalam melaksanakan proses penanggulangan tindak pidana penimbunan minyak goreng di sektor Medan Baru.

2) Meminimalisir dana dan mendayagunakan fasilitas yang ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh Kepolisian, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan tindakan tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam upaya menanggulangi tindak pidana penimbunan minyak goreng, sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan dicek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.

Terhadap kurangnya fasilitas yang mendukung penanggulangan tindak pidana penimbunan minyak goreng di kota Medan, maka Kepolisian kota Medan mendayagunakan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin. Akan tetapi Kepolisian kota Medan tetap mengajukan permohonan penambahan mobil

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Bripka Buyung. Sebagai polisi sektor Medan Baru. Pada tanggal 11 Agustus 2022

operasional kepada pimpinan pusat.

Jika dalam upaya menanggulangi tindak penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Baru terkendala oleh kendaraan, maka Kepolisian kota Medanbaru menggunakan kendaraan milik pribadi untuk melakukan tindakan penanggulangan. Hal ini kembali menegaskan keseriusan aparat Kepolisian kota Medan baru dalam rangka menanggulangi tindak pidana penimbunan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian kota Medan.

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat
Melakukan kerjasama dengan masyarakat yang apabila menemukan tersangka penimbunan minyak goreng agar melaporkannya ke Polsek kota Medan guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULANDANSARAN

A. Kesimpulan

1. Dugaan pertama sebagai penyebab naiknya harga minyak goreng adalah adanya praktek kartel minyak goreng. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait kartel.
2. Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi :
“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”
3. Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan minyak goreng yaitu dengan melakukan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan patroli rutin, sedangkan upaya represif berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya terhadap pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng yang telah terjadi.

B. Saran.

1. Sebaiknya penegak hukum selalu cermat dalam menerapkan perundang-undangan terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng, apakah termasuk tindak pidana ringan ataukah tindak pidana khusus dan harus memenuhi rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat
2. Sebaiknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan lebih memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil.
3. Sebaiknya penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan dengan pencegahan sedini mungkin terhadap masyarakat di kota Medan tentang adanya pelanggaran hukum ketika melakukan tindak pidana penimbunan minyak goreng.

DAFTARPUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Amira Paripurna,dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher
- Fitri wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana*.Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Mega Fitri Hertini. 2021. *Perkembangan Kriminologi Di Era Milenial*.Pasuruan: Qiara Media
- Naf'i Mubarak. 2017. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya
- Nursariani Simatupang, dan faisal 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:Pustaka prima
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Krimoniologi*. Surabaya: jakad Media Publishing.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media,

B. Peraturanperundang-undangan

- KitabUndang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian Negara republik Indonesia

C. Jurnal Ilmiah

- Astrie nurul chotimah.*Analisa kelayakan penjatuhan pidana terhadap pelaku ekspor minyak goreng*. Riset dan debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol2 No.3 Juni 2022
- Bambang Sarutomo. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana pencurian Di Kabupaten Demak.*International Journal of Law Society Services* Vol. 1 No.1 Maret 2021.
- Destri Ariani.2017. Studi Kualitatif dan Kuantitatif minyak goreng yang digunakan oleh penjual gorengan di kota Sumbawa..*Jurnal Tambora* Vol 2

NO.3 Desember 2017

Dian Petrosina Angwarmase. 2015. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya* . Jurnal Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Halaman

Dwi arjelina saleha.2018. *Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*. Skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri raden fatah Palembang

Kasman Tasarapa. 2013.*Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum,Legal Opinion. Edisi 2,Vol.1

Nunuk Sulisrudatin. “*Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar*”. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.7 No.2. 2015.

Saleh Muliadi. *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justitia, Vol.6 No.1 Januari-April 2012

D. Internet

Alifia, “3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga pedagang kecil”, *Nasional.okezone.com*,.

Anonim, Daerah langka minyak goreng dan dugaan menimbun jutaan kilogram, *cnnindonesia.com*,.

Anonim, *Kabar data Minyak goreng sawit di Indonesia*. Diakses dari Kompas.com pada tanggal 23 agustus 2022

Pramborsfm. “5 negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia nomor satu”. Diakses dari pramborsfm.com tanggal 23 agustus 2022